



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
 - b. bahwa malaria merupakan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat karena menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi serta menurunkan produktivitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional, sehingga perlu eliminasi malaria;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung status eliminasi malaria diperlukan tahap pemeliharaan eliminasi malaria sebagai salah satu tahapan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia, perlu disusun pengaturan tentang pemeliharaan eliminasi malaria;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan Eliminasi Malaria;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2084 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelayanan Terpadu Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Labkesda adalah Unit Pelayanan Terpadu Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Dearah.
6. Unit Pelayanan Terpadu Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelayanan Terpadu Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Daerah.
7. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Malaria (*plasmodium*) hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia bentuk aseksual yang masuk dalam tubuh manusia ditularkan oleh nyamuk anopheles spesies betina.
8. Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan Malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus Malaria impor serta susah tidak ada vektor Malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali.
9. Pemeliharaan Eliminasi Malaria adalah salah satu tahap dalam Eliminasi Malaria

10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
11. Petugas Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
12. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
13. Pendatang adalah setiap orang yang datang dan bermalam di Daerah serta tidak bertempat tinggal dan/atau berdomisili di Daerah.
14. Kasus Impor adalah kasus yang berasal dari luar wilayah.
15. *Surveilans* kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut *surveilans* adalah suatu rangkaian proses pengamatan secara terus menerus secara sistematis dan berkesinambungan melalui pengumpulan, analisa interpretasi dan diseminasi data kesehatan dalam upaya untuk memantau suatu peristiwa kesehatan agar dapat dilakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
16. *Surveilans* Migrasi adalah kegiatan pengambilan sediaan darah orang-orang yang menunjukkan gejala malaria klinis yang baru datang dari daerah endemis malaria dalam rangka mencegah masuknya Kasus Impor.

17. *Reseptivitas* adalah adanya kepadatan vector (nyamuk *anopheles*) yang tinggi dan terdapat faktor lingkungan serta iklim yang menunjang terjadinya penularan Malaria.
18. *Vulnerabilitas* adalah keadaan yang rentan untuk terjadinya penularan Malaria, yang dapat disebabkan dekatnya dengan wilayah yang masih terjadi penularan Malaria, atau akibat dari sering masuknya penderita Malaria (kasus positif) secara individu/kelompok, dan/atau vektor nyamuk yang efektif (siap menularkan).
19. Kejadian Luar Biasa adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus untuk terjadinya wabah.
20. Sistem Kewaspadaan Dini adalah upaya untuk pencegahan terjadinya Kejadian Luar Biasa melalui kegiatan pemantauan penyakit (*surveilans*) dilakukan terus-menerus untuk memantau terjadinya kenaikan kasus malaria.

Pasal 2

- (1) Pemeliharaan Eliminasi Malaria dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk menggerakkan, menyelaraskan, dan mengoordinasikan berbagai lintas sektor dan lintas program dalam mempertahankan status eliminasi malaria.
- (2) Pemeliharaan Eliminasi Malaria bertujuan untuk mencegah munculnya kembali kasus dengan penularan setempat.

BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Kebijakan

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pemeliharaan Eliminasi Malaria dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan bertahap oleh Pemerintah Daerah serta dapat bekerja sama dan bermitra dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - d. Fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Swasta;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. organisasi profesi;
 - g. lembaga donor;
 - h. lembaga swadaya masyarakat;
 - i. dunia usaha/swasta; dan/atau;
 - j. masyarakat.
- (2) Dalam rangka mendukung kebijakan Pemeliharaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban:
 - a. melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, pelatihan dan kendali mutu;
 - b. melaksanakan operasional kegiatan Eliminasi Malaria, penyediaan pendanaan, sumber daya manusia dan penguatan sistem; dan
 - c. meningkatkan komitmen, koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai elemen.

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 4

Strategi untuk Pemeliharaan Eliminasi Malaria dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan sistem *Surevilans* Malaria;
- b. peningkatan upaya promosi kesehatan dalam pemeliharaan Eliminasi Malaria;
- c. penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian Malaria;
- d. peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengendalian Malaria yang berkualitas dan terintegrasi;
- e. penatalaksanaan kasus malaria sesuai standar dan rujukan secara berjenjang;
- f. pengendalian faktor resiko lingkungan terhadap Eliminasi Malaria; dan
- g. mengupayakan dan mendukung kegiatan inovatif dalam pemeliharaan Eliminasi Malaria.

BAB III

PENEMUAN, SURVEILENS MIGRASI DAN TATA LAKSANA
PENDERITA MALARIA

Bagian Kesatu
Penemuan Penderita Malaria

Pasal 5

- (1) Penemuan penderita Malaria dilaksanakan secara pasif dan aktif.

(2) Penemuan . . .

- (2) Penemuan penderita Malaria secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan sediaan darah di seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, baik milik Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (3) Penemuan penderita Malaria secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan rumah oleh Petugas Kesehatan, terutama di Daerah dengan *reseptivitas* dan *vulnerabilitas* tinggi dengan sasaran seluruh Penduduk/Penderita Malaria yang mempunyai gejala Malaria.

Bagian Kedua

Surveilens Migrasi Malaria

Pasal 6

- (1) *Surveilans* Migrasi pengawasan masuknya Malaria dari luar Daerah dilakukan dengan memeriksa sediaan darah dari seluruh Pendatang dari luar Daerah atau Penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke Daerah Malaria, baik yang menunjukkan gejala Malaria atau tidak.
- (2) Setiap Pendatang dari luar Daerah maupun Penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke Daerah Malaria wajib melapor dan memeriksakan diri kepada petugas Puskesmas atau Kader Kesehatan dalam kurun waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak kedatangan.

(3) Setiap . . .

- (3) Setiap kepala keluarga yang mengetahui adanya kedatangan Pendatang dari luar Daerah maupun Penduduk setempat yang datang setelah berkunjung dari daerah Malaria wajib melaporkan keberadaannya kepada ketua rukun tetangga, ketua rukun warga atau kepala desa/kelurahan dalam kurun waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, semenjak mengetahui keberadaannya.
- (4) Ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, atau kepala desa/kelurahan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan ke Puskesmas dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima.
- (5) Petugas Puskesmas yang berwenang segera melakukan kunjungan rumah untuk mengambil sediaan darah guna pemeriksaan Malaria dalam kurun waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak informasi diterima.
- (6) Semua Penduduk yang menderita gejala Malaria wajib memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Bagian Ketiga

Tata Laksana Penderita Malaria

Pasal 7

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan segera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh sediaan darah yang diterima untuk memastikan diagnosis Malaria baik melalui pemeriksaan *mikroskopis* maupun *Rapid Diagnostik Test*.

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan Malaria wajib mengirimkan sediaan darah Malaria setiap minggu sebanyak 100% (seratus perseratus) sediaan darah positif Malaria dan 10% (sepuluh perseratus) sediaan darah negatif Malaria, yang diambil secara acak, dan dikirimkan ke UPTD Labkesda guna pemeriksaan ulang dalam rangka kendali mutu pemeriksaan Malaria.
- (3) UPTD Labkesda selaku pemeriksa ulang wajib memberikan umpan balik kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan pengirim secara rutin setelah pemeriksaan ulang setiap bulan.

Pasal 8

Seluruh hasil pemeriksaan sediaan darah Malaria yang dinyatakan positif Malaria diberikan pengobatan dan tata laksana Penderita Malaria sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

BAB IV

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN FAKTOR RESIKO

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor resiko dengan cara:
 - a. diwilayah dengan tingkat reseptivitas dan vulnerabilitas yang tinggi, untuk menurunkan *reseptivitas* bila perlu dilakukan pengendalian vektor yang sesuai di lokasi tersebut, seperti larvasidasi atau manajemen lingkungan; dan

b. dilokasi . . .

- b. di lokasi fokus bila ditemukan penderita dengan penularan setempat dan atau penderita introduced, dilakukan pengendalian vektor yang sesuai di lokasi tersebut, seperti penyemprotan rumah atau pembagian kelambu berinsektisida.
- (2) Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko sebagaimana dimaksud Pasal (1) dilaksanakan secara terpadu lintas program dan lintas sektor.

BAB V

SURVEILANCE EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN WABAH

Pasal 10

- (1) Untuk mencegah munculnya kembali kasus dengan penularan setempat dilakukan kegiatan kewaspadaan:
- a. pada tingkat *reseptivitas* dan *vulnerabilitas* rendah:
 - 1) Penemuan penderita pasif melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 - 2) Penyelidikan epidemiologi terhadap semua kasus positif untuk menentukan asal penularan.
 - 3) Menindaklanjuti pengobatan Penderita.
 - 4) *Surveilans* Migrasi untuk mencegah masuknya Kasus Impor.
 - b. pada tingkat *reseptivitas* dan *vulnerabilitas* tinggi, dilakukan kegiatan kewaspadaan sebagaimana huruf a, ditambah dengan penemuan penderita aktif oleh Petugas Kesehatan dan pengendalian vektor yang sesuai untuk menurunkan reseptivitas.

(2) Selain . . .

- (2) Selain kegiatan kewaspadaan sebagaimana dimaksud Pasal (1), dilakukan juga kegiatan *Surveilans* yang lain seperti:
- a. melaporkan dengan segera semua kasus positif yang ditemukan;
 - b. mempertahankan sistem informasi malaria yang baik sehingga semua kasus dan hasil kegiatan intervensi dapat dicatat dan dilaporkan;
 - c. mencatat semua kasus positif dalam buku register di Daerah;
 - d. melakukan pemeriksaan *genotip isolate parasit*;
 - e. melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap fokus malaria untuk menentukan asal dan luasnya penularan serta klasifikasinya; dan
 - f. membuat peta sistem informasi geografis berdasarkan data fokus, kasus, *genotip isolate parasit*, vektor dan kegiatan intervensi.

BAB VI

PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA

Pasal 11

Dalam menanggulangi Kejadian Luar Biasa, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan:

- a. melaksanakan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
- b. melakukan penanggulangan Kejadian Luar Biasa apabila terjadi Kejadian Luar Biasa Malaria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melaksanakan . . .

- c. melaksanakan *Surveilans* Migrasi untuk mencegah Kasus Impor dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3); dan
- d. melaksanakan kegiatan penyelidikan epidemiologi terhadap semua kasus positif Malaria sesuai prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menentukan asal, luas dan klasifikasi fokus.

BAB VII

PENINGKATAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI

Pasal 12

Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dilaksanakan melalui:

- a. meningkatkan promosi kesehatan untuk mencegah kembalinya penularan dari Kasus Impor yang terlambat ditemukan;
- b. menggalang kemitraan dengan berbagai lintas program dan lintas sektor serta seluruh masyarakat;
- c. melakukan integrasi dengan program lain dalam kegiatan penurunan *Reseptivitas*; dan
- d. melakukan advokasi dan sosialisasi agar mendapat dukungan politik dan jaminan dalam penyediaan dana minimal untuk Pemeliharaan Eliminasi Malaria.

BAB VIII

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 13

Peningkatan Sumber Daya Manusia dilaksanakan melalui:

- a. *refreshing* . . .

- a. *refreshing* dan motivasi kepada petugas mikroskopis agar tetap menjaga kualitas dalam pemeriksaan sediaan darah; dan
- b. meningkatkan kemampuan tatalaksana kasus Malaria bagi Petugas Kesehatan.

BAB IX

PERAN SERTA RUMAH SAKIT DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Rumah Sakit

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk sakit rujukan Malaria di Daerah.
- (2) Penunjukan rumah sakit rujukan Malaria sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Rumah sakit rujukan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas melaksanakan upaya pelayanan diagnosis, pengobatan, penanganan dan pencegahan malaria di lingkungan rumah sakit sesuai dengan standar *World Health Organization* (WHO) dan Kementerian Kesehatan.
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana ayat (3) rumah sakit rujukan Malaria bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 15

- (1) Masyarakat ikut serta bertanggungjawab dan terlibat aktif dalam penanggulangan Malaria melalui upaya pencegahan dan pemberantasan Malaria.

(2) Melaksanakan . . .

- (2) Melaksanakan pendekatan partisipatif melalui upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan Malaria.
- (3) Melaksanakan penanggulangan Malaria berbasis masyarakat diarahkan pada kegiatan preventif dan promotif untuk memutuskan penularan malaria di Masyarakat khususnya pada kegiatan pengendalian *vector* dan pengelolaan lingkungan.

BAB X

KELOMPOK KERJA PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA

Pasal 16

- (1) Dalam upaya percepatan, pengawasan dan pengendalian Pemeliharaan Eliminasi Malaria dibentuk Kelompok Kerja Eliminasi Malaria tingkat Kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan;
- (2) Kelompok Kerja Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dengan Dinas Kesehatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai koordinator.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kelompok Kerja tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat dan Keputusan Kepala Desa/Lurah

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pendanaan dalam upaya mendukung Pemeliharaan Eliminasi Malaria bersumber dari :

a. anggaran . . .

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 20 Juli 2022

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



THOMAS SIRAIT, S.H.

NIP. 19670611 200212 1 001